



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama terhadap pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - bahwa untuk memenuhi hak atas Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Kuala serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5871);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

17. Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakal istimewa.
8. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat SPPPI adalah satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
9. Pusat Sumber (*Resource Centre*) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pendukung teknis kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.

11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Peserta didik pada umumnya adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.
13. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami gangguan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, mengalami hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak-anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau Satuan Pendidikan sejenis.
15. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan Pendidikan Khusus yang bertugas mendampingi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
16. Guru Reguler adalah Pendidik yang bertugas mengajar, membimbing dan melatih peserta didik pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Perspektif Inklusif adalah pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan Peserta Didik Bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.
19. Partisipatoris adalah proses pembangunan Pendidikan Inklusif yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam berbagai bentuk dan peran serta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi melalui proses pembelajaran yang memadai bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam suatu satuan pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- b. terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu peserta didik; dan
- c. terwujudnya pembentukan manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada beberapa prinsip :

- a. pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu;
- b. keberagaman;
- c. kebermaknaan;
- d. keberlanjutan; dan
- e. keterlibatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksana Pendidikan Inklusif;
- b. peserta didik;
- c. identifikasi dan asesmen;
- d. kurikulum;
- e. ketenagaan;
- f. kegiatan pembelajaran;
- g. sistem kenaikan kelas dan laporan hasil belajar;
- h. sarana dan prasarana pendidikan;
- i. kerjasama dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. pendanaan; dan
- m. pusat sumber pendidikan inklusif.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan Peserta Didik di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sumber daya Pendidikan Inklusif pada SPPPI yang ditunjuk di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Dinas Pendidikan menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan untuk ditetapkan sebagai SPPPI;
- (2) Penunjukkan SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan tenaga Pendidik dan fasilitas SPPPI;
- (3) Penunjukkan SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki program sekolah dan program pembelajaran yang berperspektif inklusif;
- b. memiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi Peserta Didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. menyelenggarakan proses dan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi Peserta Didik termasuk Peserta Didik Reguler dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- d. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan Pendidikan Inklusif.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus mendapatkan izin dari Bupati yang diajukan melalui Dinas yang membidangi pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif mendapatkan pembinaan dari Dinas yang membidangi pendidikan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 10

- (1) Pendidikan Inklusif pada Jalur Pendidikan Formal diselenggarakan melalui layanan Pendidikan Khusus di Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pendidikan Inklusif pada Jalur Pendidikan Nonformal diselenggarakan melalui layanan Pendidikan Khusus pada PAUD, Taman Kanak-Kanak, Program paket A, Program paket B atau Satuan Pendidikan lain/jalur lain yang sejenis dan setara selain paket A dan paket B.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tahapan perencanaan, terdiri atas :
 1. pendataan siswa calon peserta didik berkebutuhan khusus di SPPPI reguler;
 2. pengintegrasian rencana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam rencana Pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Daerah; dan
 3. penyusunan rencana aksi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
 - b. tahapan persiapan, terdiri atas:
 1. sosialisasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 2. pelaksanaan tes psikologi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus;
 3. penyediaan tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 4. penyediaan sarana, prasarana, media, dan alat serta sumber belajar yang aksesibel; dan
 5. penyusunan pengelolaan proses Pembelajaran bagi SPPPI.
 - c. tahapan pelaksanaan, terdiri atas :
 1. penerimaan Peserta Didik;
 2. penyusunan Perangkat Pembelajaran;
 3. pelaksanaan Pembelajaran;
 4. penilaian hasil Pembelajaran; dan
 5. evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas :

- a. peserta didik pada umumnya;
- b. peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 13

- (1) Setiap Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;

- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- l. memiliki kelainan lainnya; dan
- m. tunaganda.

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam golongan kurang mampu ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI IDENTIFIKASI DAN ASESMEN

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus melakukan identifikasi dan asesmen terhadap semua peserta didiknya.
- (2) Identifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan.
- (3) Tim identifikasi dan asesmen satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebaiknya melibatkan semua komponen sekolah dan sedapat mungkin dapat didukung oleh tenaga profesional lainnya sesuai kondisi sekolah.
- (4) Komponen sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kepala sekolah, guru kelas, guru BK dan guru khusus.
- (5) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokter, psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
- (6) Hasil identifikasi dan asesmen harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penilaian, dan pembiayaan sekolah.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 16

SPPPI menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 17

- (1) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut Penyandang Disabilitas.

- (3) Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VIII KETENAGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) SPPPI yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui :
 - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
 - b. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP);
 - c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata Pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah, dan sejenisnya.

BAB IX KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 20

Tenaga Pendidik inklusif mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

- a. mengembangkan perangkat pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan individu.
- b. menyusun perangkat pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan/atau masukan melibatkan psikolog, dokter dan orang tua.
- c. mengorganisasi kelas sesuai kebutuhan peserta didik dalam pengaturan kelas inklusif.
- d. menyampaikan pembelajaran mengacu pada standar proses elaborasi, eksplorasi, konfirmasi dengan menerapkan strategi yang variatif dan standar sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- e. menyampaikan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- f. memberikan tugas-tugas dan/atau lembar kerja siswa yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
- g. mengevaluasi proses dan hasil belajar yang beragam serta berkesinambungan dengan prinsip fleksibilitas.

BAB X
SISTEM KENAIKAN KELAS DAN LAPORAN HASIL BELAJAR

Pasal 21

- (1) Peserta Didik yang menggunakan jenis kurikulum Standar Nasional, dan di atas standar nasional, sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada kriteria ketuntasan belajar peserta didik.
- (2) Peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum akomodatif di bawah standar nasional sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada usia kronologis.
- (3) Laporan hasil belajar di sekolah inklusif berupa angka-angka disertai narasi penguasaan materi.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada SPPPI.
- (2) Pendidikan Inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi :
 - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunantera;
 - b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
 - c. alat asesmen alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, kreatifitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
 - d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatis serta alat bantu belajar bagi tunadaksa; dan
 - e. alat asesmen gangguan perilaku dan alat terapi fisik bagi tunalaras.

BAB XII
KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 23

- (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif, pengelola satuan pendidikan dapat melakukan Kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi profesi;
 - c. lembaga rehabilitasi;

- d. rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat;
- e. klinik terapi;
- f. dunia usaha;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. masyarakat.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi :

- a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- c. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- d. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan Pendidikan Inklusif;
- e. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
- f. membantu mengarahkan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar yang aksesibel.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.

BAB XIII LAYANAN BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Sekolah di wilayah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban menuntaskan wajib belajar bagi seluruh anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus yang berdomisili dalam wilayah administrasinya.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki wilayah administrasi tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. Sekolah Dasar (SD) memiliki wilayah administrasi tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki wilayah administrasi tingkat kecamatan.

Pasal 27

- (1) Proses penerimaan calon peserta didik baru, terutama Peserta Didik Berkebutuhan Khusus harus diikuti dengan tindakan penilaian terhadap kondisi dan potensi berupa fisik, psikologis, maupun kemampuan akademik peserta didik.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan, serta pemilihan bentuk dan intensitas layanan proses pembelajarannya.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama sekali tidak boleh digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik.
- (4) Untuk keperluan penilaian dan penanganan lain yang diperlukan, sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga penyedia tenaga ahli.
- (5) Untuk keperluan dan ketelitian penilaian, peserta didik berkebutuhan khusus dapat lebih dahulu ditempatkan di kelas observasi.
- (6) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki catatan kesehatan yang memerlukan pemantauan khusus mendapatkan layanan dan perhatian yang semestinya.
- (7) Layanan dan perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi peserta didik diantaranya bimbingan belajar, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), olahraga dan kesenian, rekreasi dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya;
- (8) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembangkan secara optimal dengan mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan perspektif inklusif.

BAB XIV IKLIM SEKOLAH

Pasal 28

- (1) Warga sekolah menciptakan dan menjaga iklim lingkungan fisik, psikologis dan iklim sosial yang inklusif dan ramah untuk seluruh pihak baik itu peserta didik, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
- (2) Pengelolaan satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif mengembangkan program atau kegiatan yang bertujuan mengembangkan iklim lingkungan sekolah yang insklusif serta ramah dalam proses pembelajaran.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi :
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;

- d. konsultasi;
- e. pendidikan; dan
- f. latihan.

BAB XVI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh tim Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Inklusif.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pusat sumber;
 - c. Lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. Unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun ajaran.

BAB XVII PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat Sumber (*Resource Centre*) berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dengan menyediakan bahan, alat bantu dan media pembelajaran, menyelenggarakan riset dan pengembangan, serta menyelenggarakan penyebaran informasi, pusat data dan menjalin jaringan dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

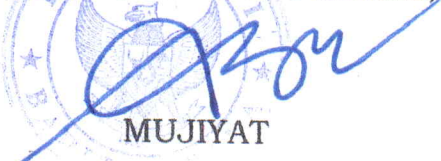
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 38